

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5917/Pdt.G/2019/PA.JK. tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);